



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Ab

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **gugatan cerai** antara:

**PENGGUGAT** NIK 8171027108800002, TTL Ambon 31 Agustus 1997, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lorong Putri, RT.002,/ RW.019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim Abubakar, SH., Yunan T.A Takaendengan, SH. keduanya adalah Advokat/Pengacara yang beralamat Kantor di Jl. Kakialy, Lrg Kedewatan No. 69 Lt.2 Kerlurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT** NIK 8171021908810006, TTL Kabau, 19 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, bertempat tinggal di Lorong Putri, RT. 002/RW.019 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 20 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 24 Januari, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan yang sah menurut hukum dan syariat Islam pada tanggal **18 Agustus 2010** dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 208/22/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** memilih untuk tempat kediaman bersama di Lorong Poutri, Rt.002/Rw.019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. Bahwa dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 3 (TIGA) Orang anak yaitu:
  1. **Achmad Fauzan Pattiasina bin Awaldin Pattiasina, umur 12 tahun 3 Bulan**, yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 919/CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 06 Juni 2011 ;
  2. **Muhammad Chairul Pattiasina bin Awaldin Pattiasina, umur 10 tahun 2 Bulan**, yang lahir pada tanggal 5 November 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111/Ist/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 23 April 2013.
  3. **Al Ba'syid Pattiasina bin Awaldin Pattiasina, umur 9 tahun 3 Bulan**, yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-24042015-003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 24 April 2015
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana keluarga pada umumnya. Dimana **Penggugat** berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan **Tergugat** bekerja sebagai Wiraswasta;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun dalam berumah tangga, disebabkan oleh:
  - 5.1. **Tergugat sering-sering** bersikap dan berkata-kata kasar hingga makian kepada **Penggugat** sejak usia pernikahan kurang lebih 1 tahun, bahkan **Tergugat** bersikap kasar dengan memukul **Penggugat** baik di rumah maupun ditempat umum.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. **Tergugat** ketika terjadi pertengkaran selalu berkata kasar dan makian serta melakukan kekerasan kepada, **Penggugat** akan tetapi **Tergugat** tidak langsung meminta maaf atas sikap dan ucapan tergugat namun **Penggugat** memaafkan **Tergugat**;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** pada bulan Ramadhan Menjelang Idulfitri Tahun 2020. **Sehingga Penggugat** Memutuskan Untuk Keluar Dan Tinggal Bersam Kedua Orang Tua **Penggugat**.
7. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran **Penggugat** dan **Tergugat** tidak lagi tinggal bersama serumah dan tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat** sampai dengan perkara *a quo* diajukan dan diperiksa di muka persidangan.
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, **Penggugat** masih tetap berusaha untuk memperbaiki dengan memberikan maaf kepada **Tergugat** setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu dari sikap **Tergugat**, namun sampai saat ini **Tergugat** tidak berubah. Bahkan, sampai gugatan ini diajukan, **Tergugat** tidak ada etika baik untuk menafkahi anak-anak. Terhitung antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
9. Bahwa sebagaimana uraian diatas, gugatan **Penggugat** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan *jo* Kompilasi Hukum Islam. Karena rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah tidak harmonis lagi, dan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
10. Bahwa faktanya, sejak **Tergugat** meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2020 sampai gugatan *a quo* diajukan dimuka persidangan, anak-Anak dari **Penggugat** dengan **Tergugat** atas nama **Achmad fauzan Pattiasina, Muhammad Chairul Pattiasina, dan Al Ba'syid Pattiasina**, hidup, tumbuh, berkembang dipenuhi hak-haknya sebagai anak,-anak dalam perlindungan dan diasuh oleh **Penggugat**. Oleh karenanya, sudah seharusnya menurut hukum hak asuh anak-anak (*hadhanah*) dan diasuh oleh **Penggugat** dan anak-anak tersebut belum berusia 12 tahun (**Mumayyiz**) dari **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama **Achmad fauzan Pattiasina bin Awaldin Pattiasina, Muhammad Chairul Pattiasina bin Awaldin Pattiasina, dan Al Ba'syid Pattiasina bin Awaldin Pattiasina** tersebut diberikan kepada **Penggugat**.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena **Tergugat** tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ketika **Tergugat** dan **penggugat** tidak lagi tinggal serumah namun ketika perceraian terjadi maka **Penggugat** meminta **Tergugat** untuk menafkahi anak-anak sebesar Rp. 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) perbulan untuk 3 Orang anak RP. 1.000.000,-x 3= Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan setiap tahun 10%
  
12. Bahwa sebagaimana dalil posita 9, tentang putusnya perkawinan akibat perceraian dimana dalam perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terkait hadhanah berbunyi  
**“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”**  
dan Pasal 156 huruf (a) berbunyi  
**“Anak yang belum Mumayyis berhak mendapatkan Hadhanah dan Ibunya,...”**  
dan pada Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berbunyi  
**“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”** dan Pasal 156 huruf (d) **“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa sampai dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”**,  
oleh sebab itu sudah seharusnya hak pengasuhan anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang masing-masing bernama **Achmad fauzan Pattiasina bin Awaldin Pattiasina, Muhammad Chairul Pattiasina bin Awaldin Pattiasina, dan Al Ba’syid Pattiasina bin Awaldin Pattiasina**, diberikan kepada **Penggugat**.
  
13. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam perihal putusnya perkawinan perihal Gugatan Cerai dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam perihal Hak Asuh Anak yang diajukan oleh **Penggugat** ini, merupakan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak perkara *a quo* dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya oleh Ketua Pengadilan Agama Ambon c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.
  
14. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* dikabulkan, maka **Penggugat** bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai mana tersebut di atas, **Penggugat** memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* **Tergugat** terhadap **Penggugat**.;
3. Memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) atas nama :
  - **Achmad Fauzan Pattiasina bin Awaldin Pattiasina , umur 12 tahun 3 Bulan**
  - **Muhammad Chairul Pattiasina bin Awaldin Pattiasina, umur 10 tahun 2 Bulan**;
  - **Al Ba'syid Pattiasina bin Awaldin Pattiasina , umur 9 tahun 3 Bulan** kepada **Penggugat**,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) perbulan untuk 3 Orang anak RP. 1.000.000,-x 3= Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan setiap tahun 10%;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara.;

Demikian gugatan ini disampaikan. Apabila hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati **Penggugat** agar mau kembali membina rumah tangganya dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak bisa di mediasi sesuai PERMA NO.1 Tahun 2016

Tentang Proses Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak hadir di Persidangan ;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Untuk Cerai Nomor :1661/Kk.25.03/1/2022 tertanggal 18 Oktober 2022;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 208/22/IV/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bermeterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P1;

Fotokopi Kartu Keluarga No. 8171020610100021 tertanggal 01 Februari 2019 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode Bukti P2;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 919/CS/2011 tertanggal 06 Juni 2011 atas nama **Achmad Fauzan Pattiasina** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode Bukti P3;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1111/Ist/2013 tertanggal 23 April 2013 atas nama **Muhammad Chairul Pattiasina** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode Bukti P4;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-24042015-0003 tanggal 24 April tahun 2015 atas nama **Al Ba'syid Pattiasina** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P5;

## B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Halia A. Tuhelelu binti Ismail Tuhelelu** dan **Armiati Ardi binti Adi One Saputra** telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi pertama Penggugat : Halia A. Tuhelelu Binti Ismail Tuhelelu di

bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan teman dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (satu) orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sekitar tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus ;
- bahwa penyebabnya karena ulah Tergugat yang sering berkara-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat pernah malakukan DRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering memaki-maki Penggugat, hal itu saksi melihat dan mendengar sendiri dan dilakukan oleh Tergugat berulang-ulang karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat
- bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat sejak tahun 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun karena itu Penggugat sudah tidak bisa tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi nafkah maupun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja tidak tetap dan saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulan;
- bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga bahkan Saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Penggugat Armiami Ardy binti Ade One Saputra di bawah sumpahnya menerangkan ;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat sudah sejak lama Penggugat ;

- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah punya 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering melakukan DRT terhadap Penggugat, Tergugat sering memaki-maki dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari dua tahun;
- bahwa pengetahuan Saksi akibat dari perbuatannya tersebut kini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2020, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sampai sekarang
- bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulan;

Bahwa terhadap keterangan dari kedua saksi Penggugat tersebut Kuasa, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 s/d P5 serta 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P5, serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak ;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saling membenci satu dengan yang lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering, berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sejak tahun 2020 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2020 sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak ada lagi nafkah baik lahir maupun bathin;
5. bahwa Penggugat secara tegas mau berpisah, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut maupun KDRT dari Tergugat terhadap

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak sopan terhadap Penggugat bahkan yang berlanjut dengan telah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat ;

- 2.bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang melakukan KDRT terhadap Penggugat, sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- 3.bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;
- 4.bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling membenci satu sama lain antara suami istri;
- 5.bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diaruniai 3 (tiga) orang sesuai bukti P3, P4 dan P5 serta keterangan dari dua orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 **KHI**, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya

Menimbang, bahwa ketiga orang anak yang bernama, **Achmad Fauzan Pattiasia bin Awaldin Pattiasin, Muhammad Chairul Pattiasina bin Awaldin Pattiasina dan Al Ba'syid Pattiasini bin Awaldin Pattiasini**, ketiganya belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, hak pemeliharannya ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat mengenai hak-haknya pasca perceraian adalah kewajiban hukum bagi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi mengenai penghasilan dan kesediaan Tergugat dalam memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat perbulan dan dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta akan tetapi tidak jelas berapa penghasilannya perbulan akan menyulitkan Majelis dalam menentukan berapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat perbulan serta sesuai keterangan dari dua orang saksi Penggugat bahwa selama pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sudah tidak ada lagi nafkah baik lahir maupun dari Tergugat kepada Penggugat dan tiga anaknya, hal ini dapat diambil sebagai petunjuk bahwa Tergugat adalah orang yang tidak bertanggungjawab dan begitu mudah meninggalkan kewajibannya terhadap isteri anak-anaknya serta belum bisa bertindak sebagai orang

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa yang bertanggungjawab, apalagi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini Majelis Hakim menilai Tergugat tidak akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tuntutan Penggugat mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Lampau dan nafkah pemeliharaan anak tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, **Achmad Fauzan Pattiasina bin Awaldin Pattiasina, Muhammad Chairul Pattiasina bin Awaldin Pattiasin dan Al Ba'syid Pattiasina bin Awaldin Pattiasina**, ada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Lampau dan Nafkah pemeliharaan anak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 555.000.000.- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab Akhir 1444 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, **Drs.H. Tomi Asram, S.H., M.HI., H.Anwar Rahakbau, SH.MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.**, masing-masing

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasniar Surudji, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota.

Ttd

**H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H.**

Hakim Anggota.

Ttd

**Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.,**

Ketua Majelis.

Ttd

**Drs. H. Tomi Asram, SH.M.HI.,**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hasniar Surudji, S.Ag.,**

Perincian biaya :

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp. 75.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp. 400.000,00        |
| 4. PNBP        | Rp. 20.000,00         |
| 5. Redaksi     | Rp. 10.000,00         |
| 6. Meterai     | Rp. 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 555.000,00</b> |

(Itima ratus lima puluh lima ribu rupiah )

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)